

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
NOMOR KEP-139/PP/2001

TENTANG

JENIS DAN KODE DIKLAT DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menyusun kembali Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Jenis dan Kode Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 tahun 2000;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG JENIS DAN KODE DIKLAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

Pasal 1

Menetapkan jenis dan kode diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV s.d. Lampiran IX Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 2

Dalam rangka tertib administrasi, setiap penambahan jenis diklat selain yang tercantum pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberitahukan kepada Sekretariat Badan u.p. Bagian Bina Program guna mendapatkan nomor kode jenis diklat baru.

Pasal 3

Tata cara penulisan jenis, kode, dan nomor peserta diklat diatur dalam lampiran I, II, dan III Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, ketentuan lain yang mengatur jenis dan kode diklat yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Badan/Para Kapusdiklat/Direktur STAN di lingkungan BPPK;
6. Para Kepala Balai Diklat Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2001

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEUANGAN,

ttd


NOOR FUAD  
NIP 060035183

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Umum


  
Arief Sasmoko  
NIP 060062031



TATA CARA PENULISAN NOMOR PESERTA DIKLAT



Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Umum

  
Arief Sasmoko  
NIP 060062031

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

NOOR FUAD  
NIP 060035183

LAMPIRAN I-2  
KEPUTUSAN KEPALA BPPK  
NOMOR : KEP-139/PP/2001  
TANGGAL : 26 November 2001

**KETERANGAN PENULISAN NOMOR PESERTA :**

**TAHUN**

(diisi dengan tahun penyelenggaraan diklat)

**PROGRAM PUSDIKLAT/PENYELENGGARA**

(diisi dengan kode Pusdiklat yang memiliki program diklat yang bersangkutan)

**BALAI PENYELENGGARA**

(diisi dengan kode Balai Diklat selaku penyelenggara diklat. Jika pelaksana diklat adalah Pusdiklat yang memiliki program itu pula maka kodenya adalah 00)

**JENIS DIKLAT**

(diisi dengan kode jenis diklat)

**SUB JENIS DIKLAT**

(diisi dengan kode subjenis diklat)

**PROGRAM**

(diisi dengan kode program diklat)

**SUBPROGRAM**

(diisi dengan kode subprogram diklat)

**NAMA DIKLAT**

(diisi dengan kode nama diklat)


**NPP/NPM**

(diisi dengan NPP/NPM siswa yang bersangkutan)

**CONTOH :**

1. Anggaran Ayra Putra merupakan peserta Diklat Kesamaptaan PRODIP III Tahun Anggaran 2001 yang dilaksanakan di Pusdiklat Bea dan Cukai, dengan nomor urut 87. Maka NPM-nya ditulis : 2001-05-00-2.3.2.4-87
2. Tohpati Utama merupakan peserta Diklat Kesamaptaan PRODIP I Tahun Anggaran 2001 yang dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan I Medan, dengan nomor urut 2. Maka NPM-nya ditulis : 2001-05-08-2.3.2.4-02

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Umum

  
Arief Sasmoko  
NIP 060062031

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

NOOR FUAD  
NIP 060035183

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BPPK  
NOMOR : KEP-139/PP/2001  
TANGGAL : 26 November 2001

**JENIS DIKLAT DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

A. DIKLAT PRAJABATAN


B. DIKLAT DALAM JABATAN

1. Diklat Pimpinan
2. Diklat Fungsional
  - a. Diklat Keahlian
  - b. Diklat Ketrampilan
3. Diklat Teknis
  - a. Substantif
    - 1) Substantif Dasar
    - 2) Substantif Spesialisasi
  - b. Umum
4. Diklat Ujian Dinas
5. Diklat Penyesuaian Ijazah
6. Diklat Penyegaran

C. PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN

1. Program Diploma I
2. Program Diploma III
3. Program Diploma IV
4. S 1
5. S 2 / S 3

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Umum

  
Arief Sasmoko  
NIP 060062031

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

NOOR FUAD  
NIP 060035183